

# Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong

## *Enforcement Of Legal Sanctions Against Customers In Default At Bumi Raya Selong Multiple Business Cooperative*

**Baiq Nining Sulastri Ningsih**

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
[baininingsulastri503@gmail.com](mailto:baininingsulastri503@gmail.com)

### Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

### Keyword :

**Enforcement, Legal  
Sanctions, Default**

### Abstract

*The purpose of this research is to find out the problems that will be examined in this thesis, namely to find out the enforcement of sanctions, types of engagements and actual sanctions applied to customers who default on the Bumi Raya Selong multi-business cooperative according to the Bylaws and Legislation. The research method used is normative-empirical law and the specific research used in this research is descriptive analytical research. Based on the research results, the enforcement of legal sanctions against defaulting customers in the Bumi Raya Selong multi-business cooperative according to AD-ART is that there are no strict legal sanctions given, especially in the form of criminal sanctions if members default, however, the cooperative management provides sanctions in the form of sanctions. Moral to be more precise, because it looks at the member-based statutes. Through the family system, Bumi Raya Selong's all-business cooperative will continue to maintain friendly relations and discuss it carefully with members so that members continue to pay even though the payment is due. The types of obligations that are violated by members continue to pay even though the payment is due. The types of obligations that are violated by members of the Bumi Raya Selong multi-business cooperative who are declared to be in default include members leaving the country, members not fulfilling their obligations as members (delaying paying instalments), or members violating the rules that have been issued by the cooperative as stated in credit agreement letter.*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui penegakan sanksi, jenis perikatan dan sanksi nyata yang diterapkan terhadap nasabah wanprestasi pada koperasi serba usaha bumi raya selong menurut AD-ART dan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum Normatif-empiris dan spesifik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, Penegakan sanksi hukum terhadap nasabah wanprestasi pada koperasi serba usaha bumi raya selong menurut AD-ART yaitu bahwa tidak ada sanksi hukum tegas yang diberikan apalagi dalam bentuk sanksi pidana apabila anggota wanprestasi, akan tetapi pihak manajemen koperasi memberikan sanksi berupa sanksi moral lebih tepatnya, karena melihat anggaran dasar berbasis anggota. Melalui system kekeluargaan koperasi serba usaha bumi raya selong akan tetap menjalin hubungan silaturahmi membicarakan dengan baik-baik kepada anggota agar anggota tetap membayar walaupun sudah jatuh tempo pembayarannya. Adapun jenis perikatan yang dilanggar oleh anggota pada koperasi serba usaha bumi raya selong yang dinyatakan wanprestasi seperti adanya anggota keluar negeri, anggota tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota (menunda membayar angsuran), atau ada anggota melanggar aturan yang telah di keluarkan oleh pihak koperasi yang tertuang dalam surat perjanjian kredit.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i1.315](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.315)

## A. PENDAHULUAN

Pengaruh prekonomian terhadap kehidupan masyarakat berdampak sangat luas. Kegiatan yang dimaksud mencakup berbagai topik terkait dengan kegiatan ekonomi maupun yang tidak terikat dengan kegiatan ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pengalaman sila kelima yang mencakup keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan prekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam suatu sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan yaitu satu bentuk pembangunan yang digagas pemerintah dalam meningkatkan prekonomian Indonesia yang salah satunya dengan mengembangkan prekonomian di Indonesia.

Koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan masyarakat pada umumnya. Suatu Koperasi berdasarkan undang-undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan "*Suatu badan usaha, dengan demikian koperasi akan patuh kepada kaidah perusahaan dan prinsip ekonomi yang digunakan*". Oleh sebab itu, koperasi akan mampu mendapatkan keuntungan untuk menumbuhkan organisasi pada perusahaan mereka.

Dalam mengelola koperasi agar selaras dengan aturan yang ada saat ini, maka perubahan anggaran dasar harus dilakukan secepatnya. Hal tersebut harus dilakukan setelah mahkamah konstitusi (MK) yang membatalkan UU Nomer 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi-koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomer 17 tahun 2012 tentang *Perkoperasian*, tetap sah secara hukum karena undang-undang ini pernah berlaku sebagai positif namun tetap harus menyesuaikan kembali

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan praturan pelaksanaannya,"

Menurut Setyo, bagi koperasi yang didirikan harus disesuaikan berdasarkan undang-undang nomer 25 tahun 1992 karena undang-undang nomer 17 tahun 2012 sudah dibatalkan.<sup>1</sup>Sementara itu pendirian koperasi yang dilakukan setelah keputusan MK, kata Setyo, mesti didasarkan pada undang-undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, proses penerbitan akta koperasi melalui notaries sesuai peraturan menteri, maka notaries dapat menyesuaikan kembali proses tersebut dengan undang-undang nomer 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Bagi koperasi yang didirikan dan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan undang-undang nomer 17 tahun 2012 maka koperasi itu melakukan perubahan anggaran dasar secara menyeluruh sesuai dengan undang-undang nomer 25 tahun 1992 karena undang-undang yang dibatalkan MK itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum memikat.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris. Penelitian hukum Normatif-empiris merupakan penelitian hukum dengan melihat ketentuan perundang-undangan dengan prakteknya dilapangan atau kejadian-kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Teknik analisa dalam suatu penelitian penting agar data yang telah dikumpulkan dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah yang diteliti. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari

keputusan dan penelitian lapangannya itu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan nasabah yang melakukan wanprestasi dengan pendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan diambil kesimpulan.

**C. PEMBAHASAN**

**1. Jenis perikatan yang dilanggar oleh nasabah pada koperasi serba usaha bumi raya selong sehingga dinyatakan wanprestasi**

Pada Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai "*Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan*".

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si beruntung setelah dinyatakan lalai memenuhi prikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam teggang waktu yang telah dilampauinya.

Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah setiap

tindakan seseorang yang dapat mengakibatkan orang lain rugi, karenanya baik kerugian materil maupun non materil, pelakunya wajib memberikan ganti kerugian.

Untuk mengetahui seseorang melakukan wanprestasi maka diperlukan bukti atau sanksi yang menerangkan bahwa seseorang telah mengakibatkan kerugian pihak lain. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh anggota yang dapat merugikan pihak koperasi serba usaha bumi raya selong dapat berakibat dan dikenakan sanksi.

Adapun konsekuensi bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a) Tidak diberikan pinjaman lagi;
- b) Namanya akan di hapus dari data koperasi.

Ketidak mampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian.

Adapun dapat dilihat dari table anggota yang melakukan wanprestasi pada Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong.

**Tabel data anggota yang sudah jatuh teo mppembayarannya Pada Koprasi Bumi Raya Selong**

No	Nama	Sisa Pinjaman		
		Saldo Pinjaman Awal	Jumlah Angsuran	Jangka Waktu
1	Raudatul Janah	5.000.000	60.000	120X
2	Sumarni	1.000.000	90.000	16X
3	Sakiah	3.000.000	36.000	120X
4	Bq. Laeli Fitriani	7.000.000	105.000	90X
5	Siti Latifah	1.500,000	22.500	90X
6	M. Khairul Wajdi	2.000.000	152.000	20X
7	Hunaini	5.000.000	60.000	120X
8	Fahriah	2.000.000	30.000	90X

9	Nurjannah	3.000.000	330.000	12X
10	Ratna Yanti	4.000.000	304.000	20X
11	Bq. Husniati	30.000.000	360.000	120X
12	Sapwan	5.000.000	380.000	20X
13	Sapiah	20.000.000	300.000	90X
14	Hayatun	7.000.000	105.000	90X
15	Sapinah	7.000.000	532.000	20X

Dari Tabel di atas peneliti menyimpulkan bahwa ada sebanyak 856 anggota yang telat melakukan pembayaran atau jatuh tempo, dari data bulan januari sampe bulan juni 2023. Terjadinya kelalaian dalam angsuran pinjaman yang sudah diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong, namun pihak anggota tidak bisa membayar angsuran dikarenakan kurangnya pemasukan atau keterbatasan ekonomi yang diderita oleh anggota, namun pihak Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong memberikan keringan meski tidak sesuai dengan setoran agar anggota tetap membayar walaupun sudah lewat waktu pembayarannya.

Terkait dengan jenis perikatan yang dilanggar oleh anggota pada koperasi serba usaha bumi raya selong sehingga dinyatakan wanprestasi yaitu:

1. Anggota keluar negeri
2. Anggota tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota (angsuran)
3. Anggota melanggar aturan yang telah di keluarkan oleh pihak koperasi yang tertuang dalam surat perjanjian kredit.

**2. Penegakan sanksi hukum terhadap nasabah wanprestasi pada koperasi serba usaha bumi raya selong menurut AD-ART dan menurut peraturan perundang-undangan.**

Dalam mengembangkan sebuah Perusahaan perlu adanya strategi untuk mempertahankan posisi perusahaan terhadap tekanan persaingan. Strategi yang

bagus dan cocok untuk diterapkan didalam suatu lembaga atau organisasi harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Bukan hanya sekedar menentukan dan hanya dipikirkan dengan melihat situasi dan keadaan agar membuahkan hasil yang efektif untuk perkembangan serta kemajuan lembaga. Strategi yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan Pendekatan Dengan Nasabah.
2. Memberikan Pelayanan yang Baik.

Adapun strategi yang dijalankan oleh pihak Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong melalui pendekatan dengan anggota (nasabah) agar kita tahu apa yang mereka butuhkan dan sebisa mungkin kita memberikan pelayanan yang baik dengan mempermudah anggota (nasabah) untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor, memberikan simpanan atau penarikan. Disini kami memberikan layanan sebagik mungkin dengan melalui team kami yaitu anggota koperasi serba usaha bumi raya selong yang sudah bertugas disuatu wilayah yang akan menangani mereka dengan cara datang kerumah anggota (nasabah) untuk menyelesaikan transaksinya dan setelah itu baru anggota koperasi serba usaha bumi raya selong memberikan laporan dengan catatan yang sudah dipegang masing-masing anggota.\

Persyaratan dokumen untuk anggota (nasabah) pada Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Menyerahkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy kartu keluarga;
4. Mengisi formulir pengajuan pinjam dana.

Jika anggota yang melakukan wanprestasi maka tindakan untuk koperasi kepada anaggota (nasabah) yaitu tidak akan diberikan pinjaman lagi karena sudah merugikan pihak koperasi. Sementara itu pihak koperasi sudah memberikan keringan dengan memberikan kesempatan beberapa kali untuk mengajukan permohonan dana,

namun tidak ada timbal balik dari pihak anggota (nasabah) dan tetap melakukan wanprestasi maka pihak koperasi akan menghapus namanya dan tidak diberi kesempatan lagi. dan Jika ada anggota yang meninggal dunia pihak koperasi bumi raya selong sudah mempunyai aturan tersendiri jika anggota (nasabah) harus dihapus dan diberikan sebuah keringan untuk anggota yang sudah meninggal dunia tersebut, selain itu juga sebagai belaskawanan dari pihak koperasi serba usaha bumi raya selong terhadap anggota.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Penegakan sanksi hukum terhadap nasabah wanprestasi pada koperasi serba usaha bumi raya selong menurut AD-ART yaitu bahwa tidak ada sanksi hukum tegas yang diberikan apalagi dalam bentuk sanksi pidana apabila anggota wanprestasi akan tetapi pihak manajemen koperasi memberikan sanksi berupa sanksi moral lebih tepatnya, karena melihat anggaran dasar berbasis anggota. Melalui system kekeluargaan koperasi serba usaha bumi raya selong akan tetap menjalin hubungan silaturahmi membicarakan dengan baik-baik kepada anggota agar anggota tetap membayar walaupun sudah jatuh tempo pembayarannya dan Terkait dengan jenis perikatan yang dilanggar oleh anggota pada koperasi serba usaha bumi raya selong sehingga dinyatakan wanprestasi yaitu: (1) Anggota keluar negeri; (2) Anggota tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota (angsuran); (3) Anggota melanggar aturan yang telah di keluarkan oleh pihak koperasi yang tertuang dalam surat perjanjian kredit.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

Anoraga Pandji dan Widiyanti Nanik, *Dinamika Koperasi*, Cipta, Jakarata, 2007.

Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenanda Media Grup, Jakarta, 2007.

Afrida Rini, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Fakultas Huukum, Universitas Muhammadiyah, 2021.

Ayati Zalni, *Analisa Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Mandu Kabupaten Bengkalis*, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, 2019.

Abdulhay, Marhainis. *Hukum Perdata Materil*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004. \

Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Cetakan ke-1, UIN Maliki Press, Malang, 2012.

Destiana, Resti. *Pengaruh Pelayanan dan Kemampuan Pengurus Terhadap Efekifitas Organisasi Koperasi Skunder*, Universitas Pendidikan Indonesia Jawa Barat, 2013.

Dsalimunthe, Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, 2017.

Fadliyansyah, *Peranan Koperas iSimpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat*, 2021.

Harapan, Yahya, M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986.

Hasrul, Muh. *Eksistensi Gubernur, Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, *Disertasi, Program DokterFakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar*, 2013.

Hadiusuma, Shharrdja, S. *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-2, Cet 1*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- Murni. *Analisa Kinerja Keuangan Pada KoperasiSerba Usaha (KSU) "Fauzan" Pusat Makasar*. Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018.
- Mahnan, *Manager Koperasi Serba Usaha Bumi Raya Selong*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2023
- Putra Asmara Rai Nyoman Dewa, Endrayani Putu Ni. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Koperasi Dalam Hal Wanprestasi*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Rahardjo Agus, *Cybercriime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1998.
- S Arliman Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.